PENGARUH REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1)

Oleh :
YULI FUJIHANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Demands for increased revenues, increased awareness and tax compliance as well as improvements and fundamental change in all aspects of taxation to be the reason for tax reform. This study aimed to determine the effect of the tax reform and modern tax administration system on tax compliance in Bandung Small Tax Office West Java Area .

Tax reform and administration system performed properly applied will necessarily result in changes that will affect tax compliance.

The method used is descriptive and verification in the form of primary data through questionnaires distributed at 5 Bandung Small Tax Office West Java Area 1. Data were analyzed using descriptive analysis and verification of the path analysis.

Analysis of the results that the tax reform and modernize tax administration system influence on tax compliance, with the effect of 70,5 %, the remaining 29.5% explained by other factors not examined such as service tax authorities and tax knowledge.

Keywords: tax reform, modern tax administration system, tax compliance

I. PENDAHULUAN

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggungjawab aparatur

pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. (Generalis, 2000).

Pemerintah sangat menyadari bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang saat ini baru berjumlah di bawah 2 juta masih sangat di bawah potensi. Demikian juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan benar juga masih sangat memprihatinkan. Untuk itulah reformasi di bidang administrasi perpajakan akan menjangkau seluas-luasnya warga negara mampu yang belum menjadi wajib pajak dan menjadi wajib pajak patuh.(Anggito Abimanyu:2004).

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, menghitung sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya (Harahap:2004).

Selain reformasi dalam peraturan perundang-undangan pajak, reformasi pasca 1997 dalam bidang perpajakan meliputi pula reformasi birokrasi dan remunerasinya, dan reorganisasi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak beserta informasi teknologinya. Reformasi pelengkap ini diperkenalkan dengan label reformasi birokrasi dan modernisasi kantor dalam lingkungan Ditjen Pajak. Meskipun biaya reformasi inti (perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan) dan reformasi suplemennya (perubahan birokrasi dan fasilitasnya, reorganisasi dan informasi teknologinya) terus melonjak, efektivitas reformasi-reformasi pasca 1997 justru dirasakan atau sekurang-kurangnya mengindikasikan kegagalan atau tidak mencapai sasarannya. (Bawazier:2011)

Kesimpulan bahwa reformasi perpajakan sebenarnya telah gagal adalah karena terpampang di beberapa media berkaitan dengan penangkapan beberapa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang mereka sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tudingan mengenai sistem perpajakan yang buruk, komitmen dan integritas pegawai Ditjen Pajak yang dipertanyakan, remunerasi ternyata tidak mengubah mental pegawai Ditjen Pajak.(Andi Zulfikar, Pegawai DJP:2012)

Reformasi pajak (dalam hal remunerasi) terkait dengan kasus Gayus Tambunan adalah pencabutan remunerasi bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan remunerasi ini memang pegawai DJP mendapatkan penghasilan lebih besar bila dibandingkan dengan PNS yang lain. Namun remunerasi di DJP ini tidak gratis diberikan dan bukannya tanpa sanksi

apapun. Aturan yang sangat ketat diterapkan sebagai kompensasi remunerasi ini. Selain menandatangani perjanjian kode etik dan pakta integritas, sanksi juga telah menanti bagi mereka yang mencoba-coba untuk berbuat nakal. Sanksi ini mulai dari surat teguran, pemotongan gaji, penurunan pangkat sampai dengan pemecatan tergantung pelanggarannya. Reformasi bidang SDM ini meliputi pembenahan mutu, integritas serta militansi SDM perpajakan melalui peningkatan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Reformasi bidang SDM sebenarnya juga sudah dimulai melalui Reformasi Etika, Moral, Integritas. (Harian Waspada:2010)

Diluar kasus gayus terdapat fenomen lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak mengenai penyampaian SPT. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.(Surya Manurung, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak:2013)

Dalam melaksanakan reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia menggunakan perubahan secara bertahap sehingga bukan kejutan besar yang terjadi, melainkan berbagai masalah yang timbul dalam proses adaptasinya. Apabila masalah-masalah ini tidak ditindak lanjuti, maka akan berakibat pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Masalah yang terjadi antara lain ketidaktahuan maupun ketidakmampuan wajib pajak dalam melakukan perubahan. Misalnya, banyak Wajib Pajak yang tidak paham tentang aturan-aturan baru dalam sebuah perubahan undang-undang pajak. Keterbatasan pengetahuan dan informasi (*tax knowledge*) dari wajib pajak seringkali menjadi penyebab utamanya. (Verani et al : 2011)

Kendala dalam administrasi pajak adalah wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan dan membingungkan seperti mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi (Agus Kusumah:2012).

Kelemahan adminsitrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto:2006).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami benar *e-system* dan cara penggunaannya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem *online* masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem *online* tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-system* menjadi terhambat. (Kepala Seksi Pelayanan KPP Bandung Karees, 2009)

Sekarang langkah Reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan layak disebut sebagai langkah strategis. Sebab disatu sisi,paling tidak langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Sedangkan disisi lain yang jauh lebih penting, Langkah ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan. Terlebih pada era sekarang ini, dimana masyarakat sudah semakin kritis dan sadar akan hak-haknya,maka kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas layanan publik menjadi salah satu faktor penting yang turut membentuk citra pemerintahan, khususnya citra aparatur perpajakan dimata masyarakat. Dengan demikian langkah reformasi perpajakan yang sedang dan akan terus berlangsung ini sudah seharusnya apabila senantiasa dikawal oleh semua pihak agar berjalan sesuai dengan harapan kita bersama (Tedy Iswahyudi:2004).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Seberapa besar pengaruh reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Reformasi Pajak

Menurut Anggito Abimanyu (2003) definisi Reformasi Perpajakan Adalah Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama yaitu: tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi Pajak Menurut Chaizi Nasucha (2004:86) dalam bukunya Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik manyetakan bahwa Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Mengutip Williamson dalam Mas'oed (1994), reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri Perubahan struktur pajak *(tax base dan tax rate)* terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi pajak adalah suatu bentuk perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama yaitu: tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri Perubahan struktur pajak.

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Indra Ismawan (2001:810) dalam buku "Reformasi Perpajakan" , bahwa Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Moch. Zain (2007:13) dalam buku yang berjudul Manajemen Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2006:10)

dalam buku yang berjudul Perpajakan dan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak DJP mengembangkan program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-Payment* dan *e-registration* yang diaharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance.*

Langkah Reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan layak disebut sebagai langkah strategis. Sebab disatu sisi,paling tidak langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Sedangkan disisi lain yang jauh lebih penting, Langkah ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian Sugiono (2003 : 15). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh reformasi pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:13) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal (variabel tertentu). Adapun Objek Penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah reformasi pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian diartikan sebagai Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan pendekatan kuantitatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Suryana (2010:20), Yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterprestasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisi dokumenter .

Pengertian metode verifikatif Menurut Suryana (2010:20) Metode verifikatif yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-

pengetahuan baru. Lebih mutakhirnya, metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).

Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro dalam Umi Narimawati (2007) Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu "Pengaruh Reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X).

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2010:39). Variable bebas yang digunakan yaitu X_1 (Reformasi Pajak) dan X_2 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern).

2. Variabel Dependen (Y).

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiono, 2010:39).Data yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Umi Narimawati et al (2010:40), Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari Instansi/Perusahaan) dan data sekunder (Penelitian Kepustakaan). Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan peneliti dilakukan dengan cara Penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research).

1. Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40), Kuisioner yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya, Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahulu yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data, dan gambaran cara memperoleh data.

3.2.3 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung di Kanwil DJP Jawa Barat 1 khususnya pada bagian PDI (Pengolahan Data dan Informasi).

Menurut Umi Narimawati (2008:161) Sampel adalah sebagian dari populasi terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Responden dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak yang tersebar di KPP Kota Bandung Janwil DJP Jabar 1. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25 atau kurang dari 100. Maka menurut Umi Narimawati (2008:173) bahwa dalam penelitian yang populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga diperoleh keakuratan data dan kesimpulan penelitian. Dengan demikian sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 atau keseluruhan dari total populasi. masing-masing KPP sebanyak 5 orang.

Metode yang digunakan adalah pendekatan koefisien korelasi pearson, rumusnya dinyatakan sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right]\left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi pearson
X = Skor item pertanyaan Variabel Reformasi Pajak, Sistem Administrasi
Perpajakan Modern
Y = Skor item total pertanyaan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
N = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba

Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%). Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}} : db = n-2$$

Ket :
n = Ukuran sampel
r = Koefisien Korelasi Pearson

3.2.4 Metode Analisis

Penulis melakukan langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini dengan menggunakan:

1. Uji MSI (*Methode of Successive Interval)*

semua data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (Harun Al Rasyid, 1994:131).

2. Analisis deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Analisis Verifikatif (Kuantitatif)

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *path analysis* atau analisis jalur. Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Hasil Uji Validitas

 Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), *Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure.*

 Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya dan apabila koefisien korelasinya tidak kurang dari 0.30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

 Menurut Sugiyono (2011:3) reliabiltas adalah Derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Selain memiliki tingkat kesahihan (validitas) alat ukur juga harus memiliki kekonsistenan. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

4.1.2 Analisis Deskriptif

1. Reformasi Pajak

 Pengaruh variable Reformasi Pajak akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Variabel Reformasi Pajak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator Administrasi, Peraturan dan Pengawasan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Reformasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung di Kanwil Jabar 1 maka dihitung persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Variabel Reformasi Pajak (X1) maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Reformasi Pajak (X1)

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria/Kategori
Administrasi	151	250	60.400	Cukup Baik
Peraturan	137	250	54.800	Cukup Baik
Pengawasan	142	250	56.800	Cukup Baik
Total	**430**	**750**	**57.333**	**Cukup Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Hasil perhitungan persentase total skor dari Variabel Reformasi Pajak (X1) sebesar 430 kearah positif berada di antara interval 390–510. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator Administrasi, peraturan, dan pengawasan dalam variabel reformasi pajak dikatakan cukup baik.

2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

 Pengaruh Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_2) terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_2) diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Aspek Teknologi Informasi, Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Perangkat Keras dan Lunak. Sistem Administrasi Perpajakan Modern dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara

menyeluruh tentang Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung di Kanwil Jabar 1 maka dihitung persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan.Berikut hasil tanggapan responden mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Tabel 4.2
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kritria
Aspek Teknologi Informasi	233	375	62.1333	Cukup Baik
Aspek Sumber Daya Manusia	252	375	67.200	Cukup Baik
Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	138	250	55.200	Cukup Baik
Total	**623**	**1000**	**62.300**	**Cukup Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 623 ke arah positif berada di antara interval 520–680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator Aspek Teknologi Informasi ,Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dalam variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Kota Bandung di Kanwil Jabar 1 berada dalam kategori cukup baik.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan yang

dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung di Kanwil Jabar 1 maka dihitung persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan.

Tabel 4.18
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kepatuhan wajib pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri	178	250	71.20	Baik
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT	78	125	62.40	Cukup Baik
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang	167	250	66.80	Cukup Baik
Kepatuhan dalam membayar tunggakan	84	125	67.20	Cukup Baik
Total	**507**	**750**	**67.60**	**Cukup Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 507 ke arah positif berada di antara interval 510-390 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT dalam variabel Kepatuhan wajib pajak berada dalam kategori sedang/cukup baik.

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengaruh Reformasi Pajak terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Koefisien jalur antar reformasi pajak dan sistem Administrasi Perpajakan Modern sebesar 0, Artinya apabila reformasi pajak yang diterapkan mengalami perubahan, maka sistem administrasi perpajakan akan meningkat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Reformasi pajak memberikan pengaruh sebesar 31,3%

terhadap Sistem administrasi perpajakan modern, Artinya terdapat signifikansi antara variabel reformasi pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern. Jika terdapat reformasi pajak pada KPP Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1 baik, maka sistem administrasi perpajakan modern juga akan berjalan dengan baik.

Untuk uji hipotesis pengaruh antara reformasi pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,004<0,05) atau t hitung > t tabel (3,238>1,98) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern. t_{hitung} sebesar 3,238 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa Reformasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern di KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1.

2. Pengaruh Reformasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien jalur antara reformasi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,5603 artinya apabila reformasi pajak yang diterapkan mengalami perubahan, maka sistem administrasi perpajakan akan meningkat. pajak memberikan pengaruh secara langsung sebesar 35,8 % terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1. Untuk uji hipotesis pengaruh antara reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,000>0,05), atau t hitung > t tabel (3,235>2,07), maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. bahwa t_{hitung} sebesar 3,235 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan Reformasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1.

3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien jalur antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,599. Artinya apabila sistem admiinistrasi perpajakan yang diterapkan mengalami perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh secara langsung sebesar 11,6 % terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar . Untuk uji hipotesis pengaruh

antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,023>0,05), atau t hitung > t tabel (2,220>2,07), maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. bahwa t_{hitung} sebesar 2,220 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1.

4. Pengaruh Reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

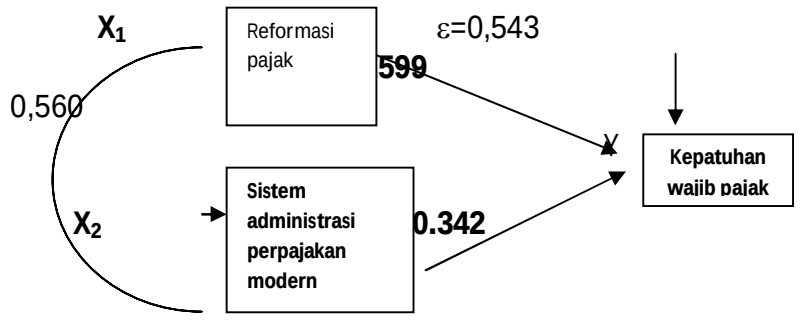
 Analisis ini meneliti tentang pengaruh variabel reformasi pajak (X_1) dan sistem administrasi perpajakan modern (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Tahap pertama adalah mencari koefisien jalur untuk mencari pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

 Dari hasil analisis jalur diatas diperoleh nilai constan sebesar 3.883. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 0,73 dan nilai arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 0,283, maka persamaan analisis jalurnya adalah sebagai berikut:

 Kepatuhan wajib pajak (Y) = 0,599 reformasi pajak + 0,342 Sistem administrasi perpajakan modern (X2) + 0,543

 Untuk itu, dari hasil perhitungan tersebut maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram jalur X_1, X_2 dengan Y



Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat diinterpretasikan, sebagai berikut :

a. Koefisien jalur reformasi pajak (X_1) sebesar = 0.599 menyatakan bahwa setiap penambahan reformasi pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,599. Artinya semakin baik reformasi pajak dilakukan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
b. Koefisien jalur sistem administrasi perpajakan modern (X_2) sebesar = 0.342 menyatakan bahwa setiap penambahan sistem adm perpajakan modern akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.342. Artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Setelah koefisien jalur diperoleh, maka besar pengaruh variabel reformasi pajak (X_1) dan sistem adm perpajakan modern (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), dapat ditentukan dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel sebab X dengan variabel akibat Y. dalam persentase besarnya pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar adalah sebesar 54,3%. Berdasarkan perhitungan koefisien determinansi dari analisis jalur, pengaruh variabel reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan wajib pajak sebesar 70,5%. Artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel reformasi pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dibahas sebelumnya maka uraian dari hasil uji hipotesis untuk penelitian ini adalah:

4.2.1 Pengaruh Reformasi Pajak (X_1) terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_2)

Koefisien korelasi antara reformasi pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern adalah 0,560, ini berarti terdapat hubungan yang cukup signifikan antara reformasi pajak dengan sistem administrasi pajak modern.

Selain itu koefisien determinasi Reformasi pajak memberikan pengaruh sebesar 31,3% terhadap Sistem administrasi perpajakan modern, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Reformasi pajak seperti pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan (Yuli Yunita Siregar, et al :2012) sebesar 68,7%.

Untuk uji hipotesis pengaruh antara reformasi pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern diperoleh nilai signifikansi < 5% (0,004<0,05) atau t hitung > t tabel (3,238>1,98) maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara reformasi pajak terhadap sistem administrasi perpajakan modern.

Dengan reformasi pajak maka sistem administrasi perpajakan modern sangat memudahkan administrasi wajib pajak.

Haris dan Ahri (2011) menyatakan, Perwujudan dari program dan kegiatan yang menjadi prioritas reformasi perpajakan adalah dikembangkannya konsep sistem administrasi perpajakan modern (dimulai sejak tahun 2001) yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Yustika (2010) menyatakan Reformasi pajak juga sudah masuk operasionalisasi sistem dan administrasi yang sudah modern dengan berbasis teknologi informasi (TI). Peleburan KPP, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (karipka), dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KPPBB) juga sangat memudahkan administrasi WP**.** Serta menurut Rahayu dan Lingga (2009) menyebutkan Reformasi perpajakan (dalam bidang administrasi) yang diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-Payment* dan *e-registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

4.2.2 Pengaruh Reformasi Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien jalur antara reformasi pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.599, ini berarti terdapat hubungan yang cukup signifikan antara reformasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak .

Selain itu koefisien Reformasi pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sebagaimana telah di sajikan pada uji-t dengan total pengaruh sebesar 47,34%, terdiri atas pengaruh langsung sebesar 35,88% dan pengaruh tidak langsung sebesar 11,46%.

Untuk Uji Hipotesis Reformasi pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) (t hitung (3,235) > t tabel (2,07). Chaizi Nasucha dalam buku Reformasi Administrasi Publik (2004:273) menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan adalah tercapainya peningkatan pelayanan pajak dan penerimaan serta kesejahtraan langsung atau tidak langsung berdampak pada kepatuhan masyarakat (wajib pajak). Serta menurut Malcolm Gillis (1989:7) menyatakan reformasi perpajakan di negara berkembang dapat berhasil apabila program reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar ke dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yaitu mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.

4.2.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Koefisien jalur sistem administrasi perpajakan modern (X_2) sebesar 0.342 menyatakan bahwa setiap penambahan sistem adm perpajakan modern akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.342.

Sistem adm perpajakan modern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sebagaimana telah di sajikan pada uji-t dengan total pengaruh sebesar 23,16%, terdiri atas pengaruh langsung sebesar 11,70% dan pengaruh tidak langsung sebesar 11,46%.

Untuk uji hipotesis Sistem adm perpajakan modern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) (t hitung (2,220) > t tabel (2,07).

Wijayanti et al., (2004) mengemukakan bahwa modernisasi yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Gunadi (2005:5), dalam menilai seberapa baik kemampuan adminsitrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Serta penelitian Taufan Sofyan (2005) menyatakan sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu langkah reformasi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem pelaporan pajak secara elektronik ini akan memudahkan administrasi di kantor Pelayanan Pajak maupun dipihak Wajib Pajak. Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan, pembinaan atau penyuluhan. Adanya pemberian pelayanan yang baik oleh fiskus kepada Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan cara memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi ketentuan Undang-undang perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.4 Pengaruh Reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam persentase besarnya pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati seperti adalah sebesar 54,3%. Berdasarkan perhitungan koefisien determinansi dari analisis jalur, pengaruh variabel reformasi pajak dan sistem adm perpajakan modern secara langsung dan tidak langsung terhadap Kepatuhan wajib pajak sebesar 70,5%, sedangkan pengaruh faktor lain seperti kualitas informasi dan efektivitas sistem self assessment sebesar 54,3%.

Reformasi pajak yang dilakukan dan sistem administrasi yang diterapkan dengan baik tentu akan menghasilkan perubahan yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Aviliani (2003:27) berpendapat bahwa Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan, hipotesis, pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah :

1. Berdasarkan hasil perhitungan persentase total skor diketahui bahwa Reformasi Pajak (X_1) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikansi antara variabel reformasi pajak terhadap kepatuhan waji pajak. Artinya semakin reformasi pajak pada KPP Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1 dilakukan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Berdasarkan hasil perhitungan persentase total skor diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan modern (X_1) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikansi antara variabel administrasi perpajakan modern terhadap sistem kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin sistem administrasi perpajakan

modern pada KPP Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1 dilakukan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

3. Variabel reformasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh reformasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 45,6%. Variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh sistem adminisrtasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21,32%. Variabel reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Reformasi Pajak (X_1) dan Sistem administrasi Perpajakan modern (X_2) sebesar 70,5%.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1 dilakukan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh atau kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, reformasi pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dibanding sistem administrasi perpajakan modern. Hal ini dikarenakan reformasi pajak mencakup lebih luas segala aspek perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan sistem administrasi perpajakan itu sendiri.

5.2 SARAN

Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1) KPP Kota Bandung Kanwil DJP Jabar 1 tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan agar setiap reformasi pajak yang diubah tidak mengganggu dan menghambat struktur dan fungsi sistem administrasi perpajakan itu sendiri.
2) Untuk masyarakat yang belum memahami dan mengerti benar akan penerapan sistem administrasi perpajakan modern seperti e-system, hendaknya diberikan sosialisasi didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas dengan cara penyuluhan serta pembinaan, serta memberikan edukasi yang

terarah dan terukur bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi berbagai fasilitas yang masyarakat wajib pajak butuhkan akan terasa mudah dan nyaman sehingga target penerimaan pajak akan tercapai dan kepatuhan waji pajak akan meningkat.

3) Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang sehingga masyarakat wajib pajak merasa percaya bahwa dengan adanya reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern yang transaparan, responsif dan adil akan mengoptimalkan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajian perpajakannya, Dengan begitu kepatuhan wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung akan meningkat.

VI DAFTAR PUSTAKA

Abdul Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi Politik Integritas Dinamika Press*

Anggito Abimanyu. *Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat. Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan* URL : http://www.fiskal.depkeu.go.id Selasa, 15 Mei 2012 9:53:30 PM

Antara News. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Kanwil DJP Bali. URL : http://www.antaranews.com/view/?i=1147854156&c=PRW&s= Rabu, 17 Mei 2006 15:22 WIB

Artikel Pajak. Penerimaan Pajak di Bawah Target. Koran Jakarta. URL : http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=6714 Senin, 16 November 2009

Aziz Kusuma Aji. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak. URL : http://azizkusumaaji.blogspot.com/2013/01/modernisasi-sistem-administrasi.html Selasa, 8 Januari 2013 20:16

Chaizi Nasucha . 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi Perpajakan dan Strategi Pencitraan. URL : http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-dan-strategi-pencitraan. Jum'at, 7 September 2012 14:26

Fuad Bawazier. 2011. *Reformasi Pajak di Indonesia*. Jurnal Legalisasi Indonesia Volume 8 No.1, ISSN:0216-1338

Gunadi.2004. *Reformasi adminsitrasi perpajakan dalam rangka kontribusi Menuju good governance*, Pidato pengukuhan Guru besar perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.

Gunawan Setiyaji, Hidayat Amir . *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal ekonomi, Univ Indonusa Esa Unggul – Jakarta, edisi November 2005.

Generalis, Georgios B. 2000. *A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency*. Dissertation, University of Miami.

Hadi Purnomo, *"Reformasi Administrasi Perpajakan."* Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphat, peny., Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, Februari 2004), hal. 218-233.

Ismawan Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. PT Elex Media Komputindo Kelompok gramedia. Jakarta

Latifah Amir. 2008. *Reformasi Perpajakan di Indonesia*, Majalah Hukum Forum Akademika. Volume 17 No. 1, ISSN: 0854-789

Lawrence H. Summer, Johanes F. Linn, Shankar N. Acharya, *Lesson of Tax Reform* (Washington, D.C., U.S.A., World Bank Publication. 1991), hal.2

Liberty Pandiangan. 2007. Modernisasi *dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.

Malcolm Gilis,"Toward a Taxonomy for tax Reform," dalam malcolm gilis, peny.,*Tax Reform Developing Countries* (London, Duke University Press, 1989),hal 7-26

Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Siti Resmi 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 1*, Salemba empat, Jakarta

Sofyan, Taufan Marcus. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko widodo. *"Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan."* Dalam buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakphan dan Toyomu Yuasa, Jakarta: JICA dan DJP, 2004.

Summer, Lawrence H., Johannes F. Linn, Shankar N. Acharya. *Lesson of Tax Reform*, Washington, D.C., U.S.A.: A World Bank Publication, 1991.

Tedy Iswahyudi. 2003. *Reformasi Perpajakan: Menuju Sistem Administrasi yang Menopang Penerimaan Pajak*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol.4

Tedy Iswahyudi .2004. *Strategi Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan di Era Teknologi Informasi*, Majalah Berita Pajak, No. 1510/Tahun XXXVI, Jakarta

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Genesis: Bekasi

Wijayanti, Riska; Hernik Dwi Kurniawati dan Dianty Febri. 2004. Menuju *Good Governance melalui Modernisasi Pajak (e-SPT)*. STIE-MCE ABIS